



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Gunung Mollo No. 11 TELP. (0388) 21866
SOE TTS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD 06.04.02/33/2023

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI
SMP NEGERI SATU ATAP OELAMASI DAN SMP NEGERI 2 AMANUBAN BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan serta untuk pendidikan kepada masyarakat kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan ijin operasional bagi Sekolah Menengah Pertama tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Ijin Operasional Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Oelamasi dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amanuban Barat dalam Naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Daerah-daerah Pembentukan Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor Republik Indonesia 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gerakan Gemar Anak Masuk Sekolah (GAMAS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pemberian Ijin Operasional Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Oelamasi dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amanuban Barat di bawah Naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Oelamasi dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amanuban Barat di bawah Naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi terhitung tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 17 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan *DM*
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



DOMINGGUS J.O. BANUNAEK, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD 06.04.02/33/2023

TANGGAL : 17 APRIL 2023

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP OELAMASI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 2
AMANUBAN BARAT

No	Nama SMP	Alamat		Tanggal Didirikan
		Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5
1	SMP Negeri Satu Atap Oelamasi	Halme	Mollo Utara	18 Juli 2006
2	SMP Negeri 2 Amanuban Barat	Hane	Amanuban Barat	15 Desember 1994

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



DOMINGGUS J.O. BANUNAEK, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 198909 1 002